

KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDY PADA IZZI BAKERY)

Siti Aisyah

Sitiaisyah@stebibama.ac.id

Yeni fatur rohmah

yeni.fatur.rohmah@stebibama.ac.id

Santi rahmawati

santi.rahmawati@stebibama.ac.id

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi, Dan Bisnis Islam Badri Mashduqi, Kraksaan, Jawa Timur

Abstrak:

Sebagai negara yang besar dengan penduduk yang mayoritas adalah beragama Islam, tentu merupakan hal yang ironi jika kebutuhan untuk konsumsi, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terjamin kehalalannya, serta tidak ada pihak yang dapat benar-benar memastikan bahwa bahan baku atau produk jadi yang beredar dan diperdagangkan dipasaran terjamin kehalalannya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen produk izzati bakery yang ada di pp Al-mashduqiah patokan kraksaan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Definisi metodologi sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan data dari dokumentasi. Adapun Teknik analisis data menggunakan data sekunder yaitu wawancara dan observasi langsung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di izzati bakery menunjukkan bahwa kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen sudah diterapkan oleh pegawai di izzati. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk izzati bakery sudah menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen.

Abstract:

As a large country with a majority Muslim population, it is certainly an irony that the consumption needs of the Indonesian people are not fully guaranteed to be halal, and no party can really ensure that raw materials or finished products are circulated and traded. guaranteed halal in the market. This study aims to study in depth about the halalness of food products in an effort to protect consumers of izzati bakery products in pp Al-mashduqiah benchmark kraksaan. This type of research uses qualitative methods. The definition of methodology as a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Data collection techniques used are observation, interviews, and data from documentation. The data analysis technique uses secondary data, namely interviews and direct observation. Based on interviews conducted at izzati bakery, it shows that halal food products in an effort to protect consumers have been implemented by employees at izzati. Based on the results of the study, it can be concluded that izzati bakery products have implemented standardization of halal products and the Consumer Protection Act in an effort to ensure

the achievement of consumer protection.

Keyword: food and beverages, consumers, izzi bakery

الخلاصة

: كدولة كبيرة ذات أغلبية مسلمة ، من المفارقات بالطبع أن الحاجة إلى الاستهلاك ، والشعب الإندونيسي ليس مضموناً بشكل كامل حلال ، ولا يمكن لأي طرف أن يضمن حقاً تداول المواد الخام أو المنتجات النهائية والمتاجرة بها. السوق مضمون حلال. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة متعمقة حول الحلال في المنتجات الغذائية في محاولة لحماية مستهلكي منتجات مخبز العزي في معيار كركسان المشدوقية. يستخدم هذا النوع من البحث طرقاً نوعية. تعريف المنهجية كإجراء بحث ينتج بيانات وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس وسلوك يمكن ملاحظته. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات والبيانات من التوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات بيانات ثانوية ، وهي المقابلات والملاحظة المباشرة. بناءً على المقابلات التي أجريت في مخبز IZZI ، يُظهر أن المنتجات الغذائية الحلال في محاولة لحماية المستهلكين قد تم تنفيذها من قبل الموظفين في IZZI. بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج أن منتجات مخبز IZZI قد طبقت توحيد المنتجات الحلال وقانون حماية المستهلك في محاولة لضمان تحقيق حماية المستهلك. الكلمات المفتاحية: منتجات غذائية ، مستهلكون ، مخبز IZZI

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang besar dengan penduduk yang mayoritas adalah beragama Islam, tentu merupakan hal yang ironi jika kebutuhan untuk konsumsi masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terjamin kehalalannya, serta tidak ada pihak yang dapat benar-benar memastikan bahwa bahan baku atau produk jadi yang beredar dan diperdagangkan dipasaran terjamin kehalalannya. Sedangkan di satu sisi umat muslim dituntut untuk mengkonsumsi produk yang halal secara kaffah, mulai dari bahan baku, proses sampai produk siap konsumsi. Oleh karena itu umat Islam dituntut untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. (Fathoni & Syahputri, 2020)

Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT tentang mengkonsumsi yang halal :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu” (QS. Al-Baqarah [2] : 168

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) (المؤمنون: الآية 51) ، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية 172)، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَدِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." (Al-Mu'minun; 51). Dan Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian." (al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku," namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (HR Muslim).

Dalam dalil Al-qur'an surah Al-baqoroh yang atas, kata “memakan” tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi juga memakan tersebut berarti mengkonsumsi dengan artian menggunakan olahan babi untuk berbagai keperluan termasuk kosmetik. Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti racun, candu (opium), arak, batu, kaca, dan lain-lain. Salah satu aspek halal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah pada makanan dan minuman, Islam sangat memperhatikan kebersihan makanan, cara memasak, menghidangkan, makan

sampai cara membuang sisa makanan. (Indi & Yunita, 2018)

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (islam) juga merupakan hak warga negara yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar, khususnya Undang-Undang konsumen Nomor 08 tahun 1999. Undang-Undang perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan kelayakan untuk di konsumsi, Oleh karena itu, jaminan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. (Charity., 2017)

Kehalalan makanan menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Doktrin halal dan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional juga kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Perilaku ekonomi, baik konsumsi maupun produksi Makanan halal, selain untuk memenuhi tuntutan syariat agama, juga telah menjadi budaya bagi masyarakat muslim di berbagai belahan dunia. Salah satu alasan mengonsumsi produk halal, selain karena aspek higienitas adalah pemenuhan syariat Islam. Industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian. Sudah seharusnya industri halal dikembangkan di Indonesia. (Fathoni & Syahputri, 2020)

Meningkatnya preferensi masyarakat secara umum terhadap produk halal, menjadikan keragaman produk halal juga semakin beragam. Keragaman produk halal tidak lain untuk memenuhi permintaan akan produk yang semakin hari semakin tinggi, Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999, tentang label halal adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam ditempelkan pada bagian kemasan pangan. (Ahda segati., 2014)

Di dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki beberapa hak seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa juga hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh rina rahmawati, persamaan penelitiannya dengan penelitian ini adalah kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim dipasar Purbolinggo, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pedagang makanan yang ada dipasar Purbolinggo yang berlokasi di Jalan Raya Way Bungur kelurahan Tanjung Intan kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur belum menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim.

Topik yang mirip juga diangkat oleh Oni fariyah, Penelitiannya berupa upaya perlindungan konsumen terhadap produk yang mencantumkan label haram atau halal. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pencantuman label halal merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu konsumen muslim maupun non muslim. Dengan tercantumnya label pada kemasan konsumen sudah terasa terlindungi, walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahui label tersebut asli atau dipalsukan.

Topik yang mirip juga di angkat oleh dwi zulwa, penelitiannya berupa perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap makanan yang tidak berlabel halal. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari makanan yang tidak berlabel halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan Peraturan

Perundangan Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Penelitian yang serupa di atas juga meneliti kehalalan produk makanan dan jurnal ini peneliti ingin mengetahui kehalalan produk makanan di izzi bakery, bisnis pabrik roti izzi bakery di dirikan oleh KH.Dr.Muhlisin Saad, M.A. dan Ny.HJ.Zulfa Badri, S.PD. pada tahun 2015. Tujuan pengasuh mendirikan bisnis izzi bakery ini agar santri selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang langsung di produksi oleh pondok sendiri., bukan hanya santri pondok pesantren Al-mashduqiah yang menikmati lezatan izzi bakery, melainkan masyarakat luar pun juga menikmatinya.

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu menganalisis secara mendalam tentang kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen produk izzi bakery yang ada di pp Al-mashduqiah patokan kraksaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. denifisi metodologi sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati (Moh rusdi., 2019). Untuk pengumpulan data dan informasi yang diberikan dalam penulisan ini, penulis memperoleh data yang berasal dari dokumen maupun keterangan lisan dari karyawan izzi bakery.


Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan data dari dokumentasi. Adapun Teknik analisis data menggunakan Data primer yaitu wawancara dan observasi langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok pesantren AL-MASHDUQIAH berdiri pada Tanggal 28 Juli 1998 yang didirikan oleh KH.Mukhilisin Sa'ad MA dan Nyai HJ. Zulfa Badri S.pd.i di atas tanah waqof kyai Badri dengan luas tanah 5,6 yang terletak di Jln. Ir.H.Juanda 370 patokan kraksaan probolinggo jawa timur yang sampai saat ini terus berkembang ekonominya melalui unit unit yang didirikan oleh pengasuh untuk kemandirian pondok pesantren salah satunya ialah izzi bakery.

Izzi bakery adalah salah satu unit usaha kuliner yang berada di kawasan pondok pesantren al-mashduqiah. Kuliner izzi bakery di dirikan pada tahun 2016 yang pertama kali memiliki ide adalah Ny.Hj Zulfa badri, agar santri mengkonsumsi makanan yang bergizi yang langsung di produksi oleh pondok sendiri. Dari tahun ke tahun bisnis pabrik roti izzi bakery selalu meningkat, pemesanannya selalu banyak, bukan hanya santri pondok pesantren Al-mashduqiah yang menikmati lezatan izzi bakery, melainkan masyarakat luar pun juga menikmatinya.

Gambar 1 Kepengurusan izzi bakery Tahun 2021



Sumber: penulis izzi bakery,2021

Jenis roti yang diproduksi oleh Izzi Bakery termasuk dalam kategori roti sobek manis. Saat ini jenis roti yang diproduksi oleh Izzi Bakery ada berbagai bentuk, ukuran, dan rasa yang berbeda. Disamping jenis roti yang diproduksi oleh Izzi Bakery semakin beragam, maka saat ini Izzi Bakery juga telah memiliki beberapa agen atau sales untuk memasarkan produknya. Selain itu, berbeda dengan saat awal berdirinya Izzi Bakery yang masih menggunakan peralatan sederhana dan tradisional, maka saat ini untuk menunjang proses produksinya, Izzi Bakery telah menggunakan beberapa peralatan modern yang cara kerjanya tidak menggunakan tenaga manusia, misalnya mesin mixer untuk mengaduk adonan, serta oven yang memiliki kapasitas besar.

Produk izzi bakery Roti memiliki juga memiliki keunggulan yang kompetitif cara pembuatan yang sangat higienis, dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia, yang digunakan hanyalah bahan-bahan alami, seperti tepung, telur, susu, mantega dan gula. Kehalalan produk merupakan salah satu syarat dalam jual beli juga merupakan upaya perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen di izzi sudah mempunyai izin dan sudah mendapatkan sertifikikat halal oleh MUI.

Penjualan di izzi bakery jika ada produk yang rusak (cacat) bisa di kembalikan jika pembelianya minimal 50 roti. Batas kadaluarsa roti izzi hanya 3 hari. jika ada roti yang sudah kadaluarsa langsung di buang tidak di olah kembali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh ustzah diah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di izzi bakery menunjukkan bahwa kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen sudah diterapkan oleh pegawai di izzi. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga dalam ajaran Islam sudah menetapkan untuk dapat menegakan hukum perlindungan konsumen, selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia sendiri telah diterbitkan Undang-Undang Jaminan Produk halal yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi konsumen muslim Indonesia untuk mendapatkan perlindungan akan makanan haram.

Setiap muslim meyakini bahwa islam adalah salah satu agama yang membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Islam memberi petunjuk kepada manusia dalam setiap kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Yang sehat dan halal.

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

Artinya : "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang benar."(QS.AL-A'raf:135)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk izzi bakery sudah menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen. Jaminan kehalalan produk makanan tidak hanya dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen bagi umat muslim, hal ini juga dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi. Pelaku usaha sudah menjaga kualitas produknya, tidak berbuat curang dan memberikan informasi secara jujur kepada konsumennya.

DAFTAR PUSTAKA

Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). *Potret Industri Halal Indonesia : Peluang dan Tantangan*. 6(03), 428-435.

- lia widyati, B. A. B., Hukum, D., & Halal, M. (n.d.). *digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id*. *Xvi*(2), 505–506.
- Indi, H., & Yunita, D. (2018). *PEREKONOMIAN DI INDONESIA Disusun oleh : Nurhalis, I. I. (2015). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 CONSUMER PROTECTION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW. 8.*
- Listyoningrum, A. (2012). *ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK. 2*(1), 40–51.
- Ahda segati, T., Penjualan, P., & Segati, A. (2014). *Pengaruh persepsi sertifikasi halal, kualitas produk, dan harga terhadap persepsi peningkatan penjualan ahda segati.*
- Soesilowati, E. S., & Yuliana, I. (2010). *DI AREA MAYORITAS DAN MINORITAS MUSLIM A COMPARISON OF CONSUMERS ' S BEHAVIOUR IN MUSLIM MAYORITY. 167–178.*
- Fathoni, M. A., & Syahputri, T. H. (2020). *Potret Industri Halal Indonesia : Peluang dan Tantangan. 6*(03), 428–435.
- Arif, Z. (2020). *Halal Product Business Between Opportunities and Challenges , Problematics and Their Solutions Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan , Problematika dan Solusinya. 20*(1), 274–294.
- Samsuddin, B., Ushuluddin, F., Filsafat, D. A. N., & Ar-raniry, U. I. N. (2020). *PERSPEKTIF AL- QUR ' AN.*
- Charity, M. L., Jenderal, D., & Kementerian, P. P. (2017). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA). 99–108.*
- Rongiyati, S. (2019). *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik Consumer Protection in E-Commerce. 10*(1), 1–25.
- Moh rusdi, J., Genting, P., & Berkah, U. (2019). *Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Pada. 6*(2).

{Bibliography}